

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERCOBAAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

(Studi Pada Kejaksaan Tinggi Lampung)

**Oleh
Denis Anelka**

Teori pertanggungjawaban pidana menciptakan suatu tatanan yang lebih komprehensif dan sistematis bagi hukum pidana. Implikasi dari pandangan ini, bahwa rumusan tindak pidana hanyalah berisi *actus reus* sebagai unsur obyektif, sedangkan *mens rea* sebagai unsur subjektif tindak pidana. Percobaan perdagangan orang hanya dapat dipidana jika perbuatan itu telah memenuhi unsur-unsur percobaan tindak pidana yaitu, adanya niat dalam melakukan perbuatan itu, telah memulai atau adanya permulaan pelaksanaan perbuatan, dan perbuatan itu tidak selesai bukan dikarenakan kehendaknya sendiri melainkan sebab-sebab yang timbul kemudian.

Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, dengan fokus pendekatan Normatif Perundang-Undangan. Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Tinggi Lampung, dengan mempelajari data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dari kajian kepustakaan, buku-buku, dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang akan dibahas. Langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian data tersebut disusun dan dianalisa dengan metode deskriptif. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung.

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 merupakan peraturan khusus (*Lex specialis*) dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perdagangan orang adalah salah satu bentuk dari pelanggaran Hak Asasi Manusia. Perdagangan Orang adalah tindakan perekutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, dan penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali

Denis Anelka

atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun di luar negara, untuk tujuan eksloitasi atau mengakibatkan orang tereksloitasi.

Berdasarkan hasil analisis fakta dan data yang ada maka penulis mengambil kesimpulan bahwa Perdagangan Orang adalah suatu tindakan perekutuan seseorang secara paksa dan didagangkan atau didistribusikan kepada pihak lain yang secara langsung dapat langsung memegang kendali seseorang tersebut. Pembuktian kasus tindak pidana termasuk TPPO, parameter yang harus dipakai adalah alat bukti yang sah dan barang bukti yang dikaitkan dengan pelaku, korban, tempat kejadian perkara (TKP) atau *locus delicti* dan waktu kejadian perkara (*tempus delicti*).

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana, Perdagangan Orang.

ABSTRACT

Juridical Analysis of Criminal Liability Against Trial Actors of the Crime of Trafficking in Persons according to Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Trafficking in Persons

(Study at the Lampung High Court)

**By
Denis Anelka**

The theory of criminal responsibility creates a more comprehensive and systematic order for criminal law. The implication of this view is that the formulation of a crime only contains *actus reus* as an objective element, while *mens rea* as a subjective element of a crime. Attempted trafficking in persons can only be punished if the act has fulfilled the elements of a trial of a criminal act, namely, there was an intention in committing the act, had started or there was a start in the execution of the act, and the act was not completed not because of its own will but for causes that arose later.

This research is a type of normative juridical research, with a focus on the normative approach to legislation. This research was conducted at the Lampung High Court, by studying the data obtained from interviews and from literature studies, books, documents, and laws and regulations related to the issues to be discussed. The next step is to classify according to the problems studied, then the data is compiled and analyzed using descriptive methods. Sources of data used in this study are primary data and secondary data. The resource persons in this study were the Attorney at the Lampung High Prosecutor's Office.

The Eradication of the Crime of Trafficking in Persons is regulated in Law no. 21 of 2007 is a special regulation (*lex specialis*) of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. Trafficking in persons is a form of human rights violation. Trafficking in Persons is the act of recruiting, transporting, harboring, sending, transferring, and receiving a person by means of the threat of force, use of force, kidnapping, confinement, forgery, fraud, abuse of force, or a position of vulnerability, debt bondage or giving payments or benefits, so as to obtain consent. from a person who has control over another person, whether carried out within the country or outside the country, for the purpose of exploitation or causing people to be exploited.

Denis Anelka

Based on the results of the analysis of existing facts and data, the authors conclude that human trafficking is an act of forcibly recruiting someone and being trafficked or distributed to other parties who can directly control the person.

Proving criminal cases including TIP, the parameters that must be used are valid evidence and evidence related to the perpetrator, victim, place of incident (TKP) or (*locus delicti*) and time of incident (*tempus delicti*).

Keywords : Criminal Liability, Crime, Trafficking in Persons